



P U T U S A N

Nomor 205/Pid.B/2016/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN.**
Tempat Lahir : Pasir Pangaraian (Riau)
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 19 Maret 1995.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun II Pasir Putih Desa Tanjung Mas Kec.
Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Februari 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2016 s/d tanggal 03 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2016 s/d tanggal 12 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 s/d 01 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 26 Mei 2016;
5. 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Mei 2016 s/d tanggal 25 Juli 2016

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN**, bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan agar Terdakwa **MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang bibit kelapa sawit berumur \pm 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan; Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban Idris Karo Karo;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-179/BNANG/04/2016 tanggal 12 April 2016 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN**, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah “*menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN yang sedang duduk-duduk di Desa Tanjung Mas didatangi oleh KULON (DPO) dan berkata “Mau kerja enggak “ kemudian dijawab oleh terdakwa MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN “Mau, kerja apa ?” Membongkar Bibit sawit”, kemudian KULON bersama terdakwa MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN menuju mobil Colt Diesel yang berisi bibit kelapa sawit yang telah terparkir di pinggir jalan Tanjung Mas yang juga sudah ada Sdr. SYAHRIL (DPO) dimobil itu, setelah melihat bibit kelapa sawit yang berada di mobil Coltdiesel tersebut terdakwa MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN merasa curiga bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah hasil curian dikarenakan terdakwa MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN mengetahui bahwa KULON sering melakukan pencurian kelapa sawit.
- Bahwa selanjutnya SYAHRIL bersama terdakwa MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN disuruh KULON berangkat menuju ke Lubuk Tomeh sedangkan KULON pergi ke Desa Tanjung Mas, sesampainya ke Lubuk Tomeh tiba-tiba KULON datang menyusul dan berkata tidak jadi bongkar di Lubuk Tomeh dan akan bongkar di rumah TINO, dan selanjutnya SYAHRIL bersama terdakwa MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN pergi ke rumah TINO di Desa Tanjung Mas, dan sesampainya di rumah TINO sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menurunkan sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) batang bibit tanaman kelapa sawit sedangkan KULON dan SYAHRIL menyusun dan merapikan bibit Tanaman kelapa sawit tersebut kebelakang rumah dibantu oleh TINO dan MARJANI, setelah selesai bongkar dan mengangkut bibit tanaman kelapa sawit terdakwa MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN mendapat bagian Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya IDRIS KARO-KARO bersama NIRWANA GINTING yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 pulang kampung ke Medan Sumatera Utara, telah pulang kembali ke rumah di desa Tanjung Mas Kec. Kampar Kiri Kabupaten Kampar pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB, setibanya di rumah, IDRIS KARO-KARO langsung mengecek bibit tanaman kelapa sawit miliknya yang berada di samping rumah dan melihat bahwa bibit Tanaman Kelapa sawitnya banyak berkurang, kemudian IDRIS KARO-KARO menyuruh keponakannya NIRWANA GINTING untuk menghitung bibit sawit tersebut dan ternyata setelah dihitung bibit sawit tersebut hanya tinggal 150 (seratus lima puluh) batang, yang mana sebelumnya bibit sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berjumlah 500 (lima ratus) batang, selanjutnya IDRIS KARO-KARO menanyakan kepada anggota karyawan kebun tentang bibit sawitnya namun tidak ada yang mengetahui hilangnya bibit sawit tersebut, kemudian IDRIS KARO-KARO menyuruh karyawan kebun untuk menyelidiki dan mencari informasi tentang bibit sawitnya yang hilang, tidak berapa lama kemudian IDRIS KARO-KARO mendapat informasi bahwa bibit tanaman kelapa sawitnya berada dikebunnya TINO, dan yang membawanya adalah KULON, SYAHRIL (dua-duanya DPO) bersama terdakwa MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN**, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *“menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN yang sedang duduk-duduk di Desa Tanjung Mas didatangi oleh KULON (DPO) dan berkata “Mau kerja enggak “ kemudian dijawab oleh terdakwa MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN “Mau, kerja apa ?” Membongkar Bibit sawit”, kemudian KULON bersama terdakwa MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN menuju mobil Colt Diesel yang berisi bibit kelapa sawit yang telah terparkir di pinggir jalan Tanjung Mas yang juga sudah ada Sdr. SYAHRIL (DPO) dimobil itu, setelah melihat bibit kelapa sawit yang berada di mobil Coltdiesel tersebut terdakwa MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN merasa curiga bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah hasil curian dikarenakan terdakwa MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN mengetahui bahwa KULON sering melakukan pencurian kelapa sawit.
- Bahwa selanjutnya SYAHRIL bersama terdakwa MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN disuruh KULON berangkat menuju ke Lubuk Tomeh sedangkan KULON pergi ke Desa Tanjung Mas, sesampainya ke Lubuk Tomeh tiba-tiba KULON datang menyusul dan berkata tidak jadi bongkar di Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomeh dan akan bongkar dirumah TINO, dan selanjutnya SYAHRIL bersama terdakwa MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN pergi kerumah TINO di Desa Tanjung Mas, dan sesampainya dirumah TINO sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menurunkan sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) batang bibit tanaman kelapa sawit sedangkan KULON dan SYAHRIL menyusun dan merapikan bibit Tanaman kelapa sawit tersebut kebelakang rumah dibantu oleh TINO dan MARJANI, setelah selesai bongkar dan mengangkut bibit tanaman kelapa sawit terdakwa MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN mendapat bagian Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya IDRIS KARO-KARO bersama NIRWANA GINTING yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 pulang kampung ke Medan Sumatera Utara, telah pulang kembali kerumah di desa Tanjung Mas Kec. Kampar Kiri Kabupaten Kampar pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB, setibanya dirumah, IDRIS KARO-KARO langsung mengecek bibit tanaman kelapa sawit miliknya yang berada di samping rumah dan melihat bahwa bibit Tanaman Kelapa sawitnya banyak berkurang, kemudian IDRIS KARO-KARO menyuruh keponakannya NIRWANA GINTING untuk menghitung bibit sawit tersebut dan ternyata setelah dihitung bibit sawit tersebut hanya tinggal 150 (seratus lima puluh) batang, yang mana sebelumnya bibit sawit tersebut berjumlah 500 (lima ratus) batang, selanjutnya IDRIS KARO-KARO menanyakan kepada anggota karyawan kebun tentang bibit sawitnya namun tidak ada yang mengetahui hilangnya bibit sawit tersebut, kemudian IDRIS KARO-KARO menyuruh karyawan kebun untuk menyelidiki dan mencari informasi tentang bibit sawitnya yang hilang, tidak berapa lama kemudian IDRIS KARO-KARO mendapat informasi bahwa bibit tanaman kelapa sawitnya berada dikebunnya TINO, dan yang membawanya adalah KULON dan SYAHRIL (dua-duanya DPO) bersama terdakwa MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 480 Ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. IDRIS KARO KARO :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 IDRIS KARO-KARO bersama
- NIRWANA GINTING yang sebelumnya pulang kampung ke Medan Sumatera Utara, telah pulang kembali kerumah di desa Tanjung Mas Kec. Kampar Kiri Kabupaten Kampar pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB, setibanya dirumah, IDRIS KARO-KARO langsung mengecek bibit tanaman kelapa sawit miliknya yang berada di samping rumah dan melihat bahwa bibit Tanaman Kelapa sawitnya banyak: berkurang,
- Bahwa kemudian IDRIS KARO-KARO menyuruh keponakannya NIRWANA GINTING untuk menghitung bibit sawit tersebut dan ternyata setelah dihitung bibit sawit tersebut hanya tinggal 150 (seratus lima puluh) batang, yang mana sebelumnya bibit sawit tersebut berjumlah 500 (lima ratus) batang,
- Bahwa selanjutnya IDRIS KARO-KARO menanyakan kepada anggota karyawan kebun tentang bibit sawitnya namun tidak ada yang mengetahui hilangnya bibit sawit tersebut, kemudian IDRIS KARO-KARO menyuruh karyawan kebun untuk menyelidiki dan mencari informasi tentang bibit sawitnya yang hilang, tidak berapa lama kemudian IDRIS KARO-KARO mendapat informasi bahwa bibit tanaman kelapa sawitnya berada dikebunnya TINO, dan yang membawanya adalah KULON dan SYAHRIL bersama terdakwa MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut adalah lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **GUSTINA Als TINO Binti YURNALIS :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi beralamat di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar pada akhir Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB. ULON dan SYAHRIL serta 2 orang laki-laki yang salah satunya saksi mengetahui bernama MUHAMMAD JASID, datang kerumah dengan menggunakan 1 unit mobil colt diesel datang untuk menawarkan bibit kelapa sawit dan mengatakan kepada saksi " TINO mau kau membeli bibit kelapa sawit" dan dijawab "macam apa bibit sawitnya" kemudian SYAHRIL berkata "kau tengoklah sendiri" selanjutnya saksi membeli bibit kelapa sawit sebanyak 100 batang dengan harga Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menurunkan/membongkar bibit kelapa sawit terdakwa MUHAMMAD JASID dibantu oleh ULON dan SYAHRIL

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. MARJANI Als BENGKUI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi beralamat di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar pada akhir Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB. ULON dan SYAHRIL serta 2 orang laki-laki yang salah satunya saksi mengetahui bernama MUHAMMAD JASID, datang kerumah dengan menggunakan 1 unit mobil colt diesel datang untuk menawarkan bibit kelapa sawit dan mengatakan kepada saksi " TINO mau kau membeli bibit kelapa sawit " dan dijawab " macam apa bibit sawitnya" kemudian SYAHRIL berkata " kau tengoklah sendiri" selanjutnya saksi membeli bibit kelapa sawit sebanyak 100 batang dengan harga Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah)
- Bahwa pada saat ULON bersama SYAHRIL dan Terdakwa membongkar dan menurunkan bibit kelapa sawit, saksi MARJANI Als BENGKUI berada di rumah GUSTINA Als TINO Binti YURNALIS
- Bahwa yang menurunkan/membongkar bibit kelapa sawit terdakwa MUHAMMAD JASID dibantu oleh ULON dan SYAHRIL

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. AFRIANTO Bin YURNALIS :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian bibit kelapa sawit di rumah IDRIS KARO KARO
- Bahwa saksi mengetahui pencurian bibit kelapa sawit di rumah IDRIS KARO-KARO dari orang-orang di Desa Tanjung Mas
- Bahwa saksi pada saat sedang berjalan melewati rumah GUSTINA Als TINO Binti YURNALIS, saksi melihat ULON bersama SYAHRIL dan terdakwa sudah berada disamping rumah GUSTINA Als TINO binti YURNALIS sedang membongkar muat bibit kelapa sawit diatas mobil colt diesel .
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah bibit kelapa sawit yang berada di atas mobil colt diesel tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai

berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut/membongkar bibit kelapa sawit hasil dari pencurian yaitu ikut membantu mengangkut/membongkar muat bibit kelapa sawit.
 - Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa yang sedang duduk-duduk di Desa Tanjung Mas didatangi oleh KULON (DPO) dan berkata "Mau kerja enggak " kemudian dijawab oleh terdakwa MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN "Mau, kerja apa ?" Membongkar Bibit sawit",
 - Bahwa kemudian KULON bersama terdakwa menuju mobil Colt Diesel yang berisi bibit kelapa sawit yang telah terparkir di pinggir jalan Tanjung Mas yang juga sudah ada Sdr. SYABRIL (DPO) dimobil itu, setelah melihat bibit kelapa sawit yang berada di mobil Coltdiesel tersebut terdakwa merasa curiga bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah hasil curian dikarenakan terdakwa mengetahui bahwa KULON sering melakukan pencurian kelapa sawit.
 - Bahwa selanjutnya SYAHRIL bersama terdakwa disuruh KULON berangkat menuju ke Lubuk Tomeh sedangkan KULON pergi ke Desa Tanjung Mas, sesampainya ke Lubuk Tomeh tiba-tiba KULON datang menyusul dan berkata tidak jadi bongkar di Lubuk Tomeh dan akan bongkar di rumah TINO, dan selanjutnya SYAHRIL bersama terdakwa pergi ke rumah TINO di Desa Tanjung Mas, dan sesampainya di rumah TINO sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menurunkan sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) batang bibit tanaman kelapa sawit sedangkan KULON dan SYAHRIL menyusun dan merapikan bibit Tanaman kelapa sawit tersebut kebelakang rumah dibantu oleh TINO dan MARJAN!.
 - Bahwa setelah selesai bongkar dan mengangkut bibit tanaman kelapa sawit terdakwa mendapat bagian Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang bibit kelapa sawit berumur \pm 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa yang sedang duduk-duduk di Desa Tanjung Mas didatangi oleh KULON (DPO) dan berkata "Mau kerja enggak " kemudian dijawab oleh Terdakwa



“Mau, kerja apa ?” Membongkar Bibit sawit”, kemudian KULON bersama Terdakwa menuju mobil Colt Diesel yang berisi bibit kelapa sawit yang telah terparkir di pinggir jalan Tanjung Mas yang juga sudah ada Sdr. SYAHRIL (DPO) dimobil itu, setelah melihat bibit kelapa sawit yang berada di mobil Coltdiesel tersebut Terdakwa merasa curiga bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah hasil curian dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa KULON sering melakukan pencurian kelapa sawit.

- Bahwa selanjutnya SYAHRIL bersama Terdakwa disuruh KULON berangkat menuju ke Lubuk Tomeh sedangkan KULON pergi ke Desa Tanjung Mas, sesampainya ke Lubuk Tomeh tiba-tiba KULON datang menyusul dan berkata tidak jadi bongkar di Lubuk Tomeh dan akan bongkar di rumah TINO, dan selanjutnya SYAHRIL bersama Terdakwa pergi ke rumah TINO di Desa Tanjung Mas, dan sesampainya di rumah TINO sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menurunkan sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) batang bibit tanaman kelapa sawit sedangkan KULON dan SYAHRIL menyusun dan merapikan bibit Tanaman kelapa sawit tersebut kebelakang rumah dibantu oleh TINO dan MARJANI, setelah selesai bongkar dan mengangkut bibit tanaman kelapa sawit Terdakwa mendapat bagian Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya IDRIS KARO-KARO bersama NIRWANA GINTING yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 pulang kampung ke Medan Sumatera Utara, telah pulang kembali ke rumah di desa Tanjung Mas Kec. Kampar Kiri Kabupaten Kampar pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB, setibanya di rumah, IDRIS KARO-KARO langsung mengecek bibit tanaman kelapa sawit miliknya yang berada di samping rumah dan melihat bahwa bibit Tanaman Kelapa sawitnya banyak berkurang, kemudian IDRIS KARO-KARO menyuruh keponakannya NIRWANA GINTING untuk menghitung bibit sawit tersebut dan ternyata setelah dihitung bibit sawit tersebut hanya tinggal 150 (seratus lima puluh) batang, yang mana sebelumnya bibit sawit tersebut berjumlah 500 (lima ratus) batang, selanjutnya IDRIS KARO-KARO menanyakan kepada anggota karyawan kebun tentang bibit sawitnya namun tidak ada yang mengetahui hilangnya bibit sawit tersebut, kemudian IDRIS KARO-KARO menyuruh karyawan kebun untuk menyelidiki dan mencari informasi tentang bibit sawitnya yang hilang, tidak berapa lama kemudian IDRIS KARO-KARO mendapat informasi bahwa bibit tanaman kelapa sawitnya berada dikebunnya TINO, dan yang membawanya adalah KULON, SYAHRIL (dua-duanya DPO) bersama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap pada tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa yang sedang duduk-duduk di Desa Tanjung Mas didatangi oleh KULON (DPO) dan berkata “Mau kerja enggak “ kemudian dijawab oleh Terdakwa “Mau, kerja apa ?” Membongkar Bibit sawit”, kemudian KULON bersama Terdakwa menuju mobil Colt Diesel yang berisi bibit kelapa sawit yang telah terparkir di pinggir jalan Tanjung Mas yang juga sudah ada Sdr. SYAHRIL (DPO) dimobil itu, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat bibit kelapa sawit yang berada di mobil Coltdiesel tersebut Terdakwa merasa curiga bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah hasil curian dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa KULON sering melakukan pencurian kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya SYAHRIL bersama Terdakwa disuruh KULON berangkat menuju ke Lubuk Tomeh sedangkan KULON pergi ke Desa Tanjung Mas, sesampainya ke Lubuk Tomeh tiba-tiba KULON datang menyusul dan berkata tidak jadi bongkar di Lubuk Tomeh dan akan bongkar di rumah TINO, dan selanjutnya SYAHRIL bersama Terdakwa pergi ke rumah TINO di Desa Tanjung Mas, dan sesampainya di rumah TINO sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menurunkan sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) batang bibit tanaman kelapa sawit sedangkan KULON dan SYAHRIL menyusun dan merapikan bibit Tanaman kelapa sawit tersebut ke belakang rumah dibantu oleh TINO dan MARJANI, setelah selesai bongkar dan mengangkut bibit tanaman kelapa sawit Terdakwa mendapat bagian Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya IDRIS KARO-KARO bersama NIRWANA GINTING yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 pulang kampung ke Medan Sumatera Utara, telah pulang kembali ke rumah di desa Tanjung Mas Kec. Kampar Kiri Kabupaten Kampar pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB, setibanya di rumah, IDRIS KARO-KARO langsung mengecek bibit tanaman kelapa sawit miliknya yang berada di samping rumah dan melihat bahwa bibit Tanaman Kelapa sawitnya banyak berkurang, kemudian IDRIS KARO-KARO menyuruh keponakannya NIRWANA GINTING untuk menghitung bibit sawit tersebut dan ternyata setelah dihitung bibit sawit tersebut hanya tinggal 150 (seratus lima puluh) batang, yang mana sebelumnya bibit sawit tersebut berjumlah 500 (lima ratus) batang, selanjutnya IDRIS KARO-KARO menanyakan kepada anggota karyawan kebun tentang bibit sawitnya namun tidak ada yang mengetahui hilangnya bibit sawit tersebut, kemudian IDRIS KARO-KARO menyuruh karyawan kebun untuk menyelidiki dan mencari informasi tentang bibit sawitnya yang hilang, tidak berapa lama kemudian IDRIS KARO-KARO mendapat informasi bahwa bibit tanaman kelapa sawitnya berada di kebunnya TINO, dan yang membawanya adalah KULON, SYAHRIL (dua-duanya DPO) bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur “diketahuinya” tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui bibit kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa atas permintaan Kulon (dpo) tersebut merupakan hasil kejahatan dimana Terdakwa mengetahui bahwa Kulon (dpo)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering melakukan kejahatan pencurian, namun Terdakwa tetap mengangkut bibit kelapa sawit tersebut tanpa seizin saksi Idris Karo Karo selaku pemilik bibit kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhannya adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) batang bibit kelapa sawit berumur \pm 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Idris Karo Karo;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JASID Bin KARIMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang bibit kelapa sawit berumur \pm 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

dikembalikan kepada yang berhak saksi korban IDRIS KARO KARO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **RABU** tanggal **22 JUNI 2016** oleh kami **M.ARIF NURYANTA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ahmad FadiL, sH.** dan **Angel Firstia Kresna, SH. M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan an dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **AYU TRISNA NOVRIYANI,S.H,M.H** Panitera pengganti pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **DENI ALFIANTO,sH.** Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis Tersebut,

AHMAD FADIL,S.H

M.ARIF NURYANTA,S.H.MH

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H.M.Kn

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AYU TRISNA NOVRIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)